

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**URGENSI PEMBAHARUAN PERJANJIAN BILATERAL ANTARA AUSTRALIA DAN
INDONESIA TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN BATAS DASAR LAUT
TERTENTU TAHUN 1997**

OLEH

Ruth Margaretha

2013200127

PEMBIMBING

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang

2017

No. Kertas	SKP-FH GIN 0/17
Tanggal	14 November 2017
No. In	3894-FH /SKP 34798
Divisi	
Madian	
Dari	FH

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing)




(I Wayan Parthiana, S.H, M.H.)

Dekan,



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai- nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ruth Margaretha Br Ginting
No. Pokok : 2013200127



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

URGENSI PEMBAHARUAN PERJANJIAN BILATERAL ANTARA AUSTRALIA DAN INDONESIA TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN BATAS DASAR LAUT TERTENTU TAHUN 1997

Adalah sungguh- sungguh merupakan karya ilmiah/ Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang- kurangnya tidak dibuat melalui dan mengandung hasil dari tindakan- tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak- ha katas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai- nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat- akibat dan atau sanksi- sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang undangan yang tertulis.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 31 Juli 2017.

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Ruth Margaretha Br Ginting
2013200127

ABSTRAK

Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Establishing An Exclusive Economic Zone Boundary And Certain Seabed Boundaries 1997 atau Perjanjian 1997 adalah perjanjian yang mengatur mengenai garis batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini dirumuskan pada saat Timor Timur masih merupakan bagian dari Indonesia, yang pada tahun 1999 melakukan suksesi negara. Pasca suksesi negara dalam kasus Timor Timur yang menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste, maka substansi dari Perjanjian ini menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi geopolitik laut yang menjadi substansi pengaturan dari Perjanjian, terutama di wilayah Laut Timor. Hal ini menimbulkan urgensi bagi Indonesia, Australia dan Timor Timur untuk memperbaharui Perjanjian. Urgensi pembaharuan terhadap Perjanjian ini juga timbul karena Perjanjian ini tidak pernah diberlakukan (entry into force) oleh Indonesia maupun Australia karena belum dilakukan prosedur pertukaran piagam ratifikasi guna memberlakukan Perjanjian ini. Terdapatnya wilayah laut yang saling tumpang tindih yurisdiksinya juga menimbulkan urgensi lain bagi Perjanjian untuk segera diperbaharui.



ABSTRACT

Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Establishing An Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed Boundaries 1997 or "1997 Treaty" is a treaty that set the boundary of certain seabed and exclusive economic zone between Indonesia and Australia. This treaty was made before East Timor declares its independence from Indonesia and changed it's name into Democratic Republic of Timor-Leste, therefore making the substance of the Treaty not relevant with the current sea geopolitical situation after Timor Leste's independence, especially in the Timor Sea. This created an urgency for the parties, Indonesia, Australia and this time to include Timor Leste to renew the Treaty. The urgency to renew the Treaty is also because the Treay hasn't been put into force by neither of the party by not exchanging the ratification charter the ever since it was made in 1997. Also because there is an overlapping jurisdiction in the seas between Indonesia and Australia that also creates another urgency to renew the Treaty.

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, kiranya pantaslah saya memanjatkan puji syukur atas segala nikmat yang telah diberikan, baik kesempatan maupun kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini buat berjudul “Urgensi Pembaharuan Perjanjian Bilateral Antara Indonesia dan Australia Tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen Tahun 1997”. Penulisan hukum ini bisa selesai seperti sekarang ini tak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu sudah sepantasnya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada mereka yang telah berjasa membantu saya selama proses pembuatan penulisan hukum ini dari awal hingga akhir. Yaitu:

1. Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dan dosen penguji penulisan hukum, yang telah sabar membimbing dan membantu saya selama proses penulisan hukum ini. Rasa sayang, hormat dan terimakasih saya ucapkan.
2. Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku wakil dekan bidang sumber daya dan dosen pembimbing seminar penulisan hukum, yang telah membimbing dan membantu saya dalam proses seminar dalam melakukan penulisan hukum.
3. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji penulisan hukum, yang dengan restu dan arahnya telah membantu saya dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
4. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M, ACI Arb, selaku dosen Hukum Internasional, yang saran dan arahnya membantu saya dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
5. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN, selaku Guru Besar, yang ajaran dan arahnya sangat membantu dan memotivasi saya dalam mengerjakan penulisan hukum ini.

6. Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membekali saya dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan hukum.
7. Staf Tata Usaha Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu saya selama mengikuti perkuliahan dan penulisan hukum ini.
8. Staf Pegawai Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak membantu saya selama mengikuti perkuliahan dan penulisan hukum ini.
9. Orang tua saya, Salomo Ginting S.H. dan Dra. Srimawati Sembiring, tanpa doa dan dukungan kalian, saya tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Rasa sayang dan terimakasih saya ucapkan.
10. Adik saya, Theo Pilus Pehulisa, yang doa, dukungan dan tumpangnya sangat membantu saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Saudara saudara saya, doa dan dukungan kalian sangat membantu saya dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Kepada rekan dan sahabat saya, Ladinna Aria Mega, terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu ada untuk saya sejak hari pertama kita kuliah sampai akhir kelulusan. Kamu lebih dari sekedar sahabat, kamu adalah keluarga kedua saya. Terimakasih Ladinna, sayang dan doaku untukmu, selalu.
13. Kepada teman dan sahabat yang sangat saya sayangi, Larastanti Wiriandari, Olga Tristin, Melita Hana Wilona, Karina Dwita Shafira, Monica Elisya Suri, Virsanita Vidya Valeni, Syarah Putu Sukanda, Ardi Januar Yusup, Mariam, Aysha, Ghalia, Skai, Nadya, Rizky Sinaga, Arif Adeputra, Riski Kurnia, Puja Bestara, kalian semua sangat berharga bagi saya, terimakasih telah membantu dan menyemangati saya dalam mengerjakan penulisan hukum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
14. Kepada Mochamad Joza Akbar, terimakasih atas berbagai kritik dan saran yang membantu saya dalam mengerjakan penulisan hukum ini. Terimakasih telah mengajarkan saya untuk berpikir lebih kritis, atas semangat dan dukungannya. Terimakasih, nyong.
15. Kepada Jung Kiseok, rasa sayang dan terimakasihku selalu kepadamu.

Namun, saya menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih ada hal-hal yang belum sempurna dan luput dari perhatian saya. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, saya selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari para pembaca sekalian terhadap penulisan hukum ini. Besar harapan saya agar kehadiran penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat yang berarti untuk para pembaca. Dan yang terpenting adalah semoga dapat turut serta memajukan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Bandung, 30 Juni 2017.

Ruth Margaretha Br Ginting

DAFTAR SINGKATAN

IMO = International Maritime Organization

ITRF= International Earth Rotation Service Terrestrial Reference Frame

KHL= Konvensi Hukum Laut

OTEC = Ocean Thermal Energy Conversion

PBB = Perserikatan Bangsa Bangsa


UNCLOS = United Nations Convention on the Law of The Sea

UNTAET = United Nations Transitional Administration for East Timor

WGS = World Geodetic System

ZEE = Zona Ekonomi Eksklusif

DAFTAR ISI



ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan Hukum.....	9
BAB II.....	11
PENENTUAN GARIS BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LANDAS KONTINEN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982	11
2.1 Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982.....	11
2.2 Delimitasi Terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982.....	17

2.3 Delimitasi Terhadap Landas Kontinen Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982	21
BAB III	30
PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG ZEE DAN BATAS BATAS DASAR LAUT TERTENTU	30
3.1 Perjanjian 1997 tentang Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen antara Indonesia dan Australia.....	30
3.2 Substansi Perjanjian 1997.....	32
3.3 Permasalahan Dalam Perjanjian 1997 Dalam Hubungan Dengan Kemerdekaan Timor Leste	39
3.4 Permasalahan Dalam Perjanjian 1997 Dalam Hubungan Dengan Pulau Jawa dan <i>Christmas Island</i>	42
3.5 Permasalahan Dalam Perjanjian 1997 Dalam Hubungan Tumpang Tindih Yurisdiksi Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.....	43
3.6 Permasalahan Dalam Perjanjian 1997 Dalam Hubungan Dengan Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>	44
3.7 Permasalahan Dalam Perjanjian 1997 Dalam Hubungan Dengan Penerapan Pasal 83 ayat 3	45
BAB IV	47
ANALISIS TERHADAP PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Pembahasan Permasalahan Perjanjian 1997	47
4.1 Urgensi Pembaharuan Perjanjian 1997.....	49
BAB V	60
KESIMPULAN	60

5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

Lampiran 1: Perjanjian Bilateral Indonesia dan Australia tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Batas Dasar Laut Tertentu Tahun 1997

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang mempunyai wilayah laut yang saling berhadapan dan saling berbatasan. Perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia membentang dari pantai utara Australia di bagian timur hingga ke Selat Torres, Laut Arafuru, Laut Timor, dan berakhir di Samudra Hindia. Namun, perbatasan ini disela oleh "Celah Timor", area perairan Australia dan Timor Leste bertemu. Australia dan Indonesia juga berbagi perbatasan maritim di Samudra Hindia antara wilayah seberang laut Australia Pulau Christmas dan Pulau Jawa di Indonesia.

Kawasan laut dari suatu negara perlu ada kepastian secara hukum mengingat suatu negara mempunyai kedaulatan maupun hak berdaulat terhadapnya. Untuk mengatur dan menjamin kepastian mengenai hak dan kewajiban dari suatu negara terhadap wilayah laut, baik itu yang berupa kedaulatan maupun hak berdaulat maka perlu dilakukan pembatasan terutama terhadap wilayah laut yang lokasinya berhadapan dengan wilayah laut dari negara lain. Hak berdaulat sendiri adalah kewenangan suatu negara terhadap wilayah tertentu yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat internasional dan negara harus memperoleh persetujuan dari negara lain yang berkepentingan¹. Negara memiliki hak berdaulat terhadap Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen terhadap wilayah lautnya.

Baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional telah mengatur mengenai hak dan kewajiban negara terhadap wilayah yurisdiksi lautnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

¹ | Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Gadjah Mada University Press, 2007, hal 153.

hukum internasional untuk memberikan kepastian tersebut. Hukum Nasional Indonesia mengaturnya melalui Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Di dalam ranah Hukum Internasional zona maritim negara-negara dalam suatu konvensi, yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, yang menjadi referensi legal utama dalam mengkaji pembatasan wilayah laut antar negara.

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 juga telah menegaskan kewajiban untuk menetapkan batasan batasan terhadap pranata hukum laut yang berhadapan atau berdampingan berdasarkan persetujuan antara negara yang berkepentingan, seperti yang diatur di dalam pasal 74 dan juga pasal 83 yang menentukan bahwa zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan harus diatur dengan persetujuan berdasarkan hukum internasional sesuai pasal 38 *Statute of International Court of Justice* atau Statuta Mahkamah Internasional untuk mendapatkan pemecahan yang adil (*equitable solution*).²

Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB 1982 pada tahun 1985 dan mengundangkannya dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut) begitu pula dengan Australia yang telah meratifikasi Konvensi ini pada tanggal 5 Oktober 1994 sehingga kedua negara tunduk pada Konvensi Hukum Laut yang sama sehingga pengaturan perjanjian bilateral dalam mengatur wilayah laut di antara kedua negara ini pun akan didasarkan pada ketentuan dalam konvensi tersebut, dimana hak-hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian senafas dengan isi Konvensi dan tidak mengganggu hak hak negara peserta lain.³

² Adi Sumardiman, *Seri Hukum Internasional Wilayah Indonesia Dan Dasar Hukumnya Buku I Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea Disertai Implementasi Konvensi Hukum Laut 1982*, PT. Pradnya Paramita, 1992, hal 77.

³ Albert W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan*, Pers Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1991, hal 74.

Adanya ketentuan dalam Undang Undang dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mengenai garis batas zona maritim antara kedua negara yang berhadapan, seperti Indonesia dan Australia ini menimbulkan kewajiban atas pengaturan terhadap pranata pranata laut secara lebih lanjut melalui perjanjian bilateral di antara kedua negara melalui prosedur negosiasi sampai menghasilkan suatu perjanjian yang konkret dengan berpedoman kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008, Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan juga Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

Dengan berdasarkan pada kewajiban tersebut Indonesia dan Australia pun melakukan negosiasi untuk membentuk suatu perjanjian internasional bilateral sebagai instrumen hukum internasional yang dipilih untuk mengatur mengenai garis batas dari pranata hukum laut terkait untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Perundingan yang dilakukan antara Indonesia dan Australia lalu menghasilkan *Treaty Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia Establishing An Exclusive Economic Zone Boundary And Certain Seabed Boundaries* atau Perjanjian Bilateral 1997 yang dibuat di Perth pada tanggal 14 Maret 1997 yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan kedua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Australia yang telah mempunyai kuasa penuh (*full powers*) untuk melakukan perundingan dan membuat perjanjian internasional.

Sebelum Perjanjian Bilateral 1997 ini, Indonesia dan Australia telah menyepakati lima perjanjian batas maritim. Perjanjian pertama tanggal 18 Mei 1971 tentang Penetapan Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor dan di Laut Arafura 1972 yang telah diratifikasi dan disahkan dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 66 Tahun 1972. Perjanjian kedua adalah tentang batas maritim di sebelah selatan Pulau Tanimbar (Laut Arafura) dan sebelah selatan Pulau Rote dan Pulau Timor yang disahkan dengan Keppres RI No.66/1972 tanggal 4 Desember 1972. Perjanjian ketiga dilakukan oleh Australia atas nama PNG tentang batas maritim di Samudera Pasifik. Perjanjian keempat pada tanggal 12 Februari 1973 tentang Landas Kontinen di Laut Arafura dengan menggunakan

prinsip ekuidistan termodifikasi. Perjanjian kelima yang dilakukan tanggal 11 Desember 1989 tentang penetapan zona kerjasama di Laut Timor.⁴

Perjanjian Bilateral 1997 ini terdiri atas 11 pasal yang substansinya adalah mengatur mengenai penetapan garis batas di kawasan garis batas zona maritim kedua negara seperti garis batas dasar laut lanjutan ke arah barat (pasal 1), perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif di daerah antara Kepulauan Indonesia dan Benua Australia yang saling berdampingan (pasal 2), garis batas dasar laut dan Zona Ekonomi Eksklusif antara *Christmas Island* dan Pulau Jawa di bagian selatan (pasal 3), penegasan mengenai parameter yang digunakan dalam melakukan penetapan pembatasan (pasal 4), menegaskan mengenai hak hak terhadap landas kontinen dan ZEE dari masing masing negara sebagaimana di atur di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (pasal 5 dan pasal 6), pengaturan terhadap daerah daerah yang terdapat tumpang tindih yurisdiksi (pasal 7), mengenai zona kerjasama (pasal 8), mengenai eksploitasi terhadap landas kontinen yang diatur dalam pasal 1 dan pasal 3 (pasal 9), mengenai penyelesaian sengketa (pasal 10) dan mengenai pemberlakuan perjanjian (pasal 11).

Kawasan laut yang menjadi ruang lingkup pengaturan dari Perjanjian Bilateral 1997 ini adalah kawasan laut di Samudera Hindia bagian timur, Laut Arafura, Laut Timor yang terletak di bagian selatan provinsi Timor Timur dan kawasan laut yang terletak di antara Pulau Jawa di bagian selatan dan *Christmas Island* yang posisinya berhadapan. Selain itu terdapat pranata hukum laut yang tumpang tindih yurisdiksinya yaitu antara Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Australia yang terletak di kawasan laut antara Christmas Island dan Pulau Jawa di bagian selatan tepatnya yang berada di titik 11°10'24.6" Lintang Selatan 109°01'25.8" Bujur Timur.

Perjanjian 1997 ini pada saat perundingan dan pembentukannya merupakan perjanjian bilateral yaitu antara Indonesia dan Australia saja yang masih meliputi kawasan laut di selatan provinsi Timor Timur, namun provinsi Timor Timur memerdekakan diri dari Indonesia melalui referendum 1999 dan memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002 yang menandai

⁴ *Supra note 1*, hlm 147.

keterpisahannya dari Indonesia dan mengubah sifat perjanjian 1997 ini menjadi multilateral. Kemerdekaan Timor Leste ini juga menyebabkan isi dari pasal 1 dan 2 yang mengatur mengenai Landas Kontinen dan ZEE di kawasan Laut Arafura dan Laut Timor menjadi tidak jelas dan perlu dirundingkan ulang mengingat kondisi geografisnya yang berubah karena kawasan laut tersebut menjadi diapit oleh 3 negara.

Upaya yang baru dilakukan oleh pihak Australia dan Indonesia dalam menyikapi perubahan kondisi geografis berkenaan dengan suksesi negara dalam kawasan Timor Leste adalah melalui pertukaran nota diplomatik yang berisi mengenai usulan dilakukannya perubahan terhadap isi Perjanjian 1997 yang telah disepakati oleh kedua belah pihak namun sampai saat ini belum pernah dilakukan upaya nyata apapun dalam mengubah substansi Perjanjian 1997 ini supaya disesuaikan dengan kondisi sekarang berkenaan dengan suksesi negara Timor Leste.

Selain itu prosedur ratifikasi terhadap Perjanjian 1997 juga belum dilakukan oleh pihak Indonesia maupun Australia. Prosedur ratifikasi ditegaskan di dalam pasal 11 dari Perjanjian 1997 untuk memberlakukan perjanjian tersebut. dan tindakan ratifikasi juga di atur di dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional di dalam pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 juga diatur ketentuan mengenai ratifikasi di dalam Pasal 14 Konvensi Wina 1969.⁵

Belum dan tidak diratifikasi perjanjian ini oleh Indonesia dan Australia dan juga tidak dilakukannya perubahan terhadap substansi Perjanjian 1997 berkenaan dengan suksesi negara dalam kasus suksesi negara oleh Timor Leste pada tahun 2002 silam menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap delimitasi wilayah laut yang menjadi substansi dari perjanjian 1997. Pihak Australia juga meski tidak meratifikasi perjanjian ini ternyata melakukan tindakan

⁵I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, 2002, hlm 114. tindakan ratifikasi juga di atur di dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional di dalam pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 juga diatur ketentuan mengenai ratifikasi di dalam Pasal 14 Konvensi Wina 1969.

unilateral yang didasarkan oleh pengaturan dalam pasal 3 dalam Perjanjian 1997 mengenai batas zona maritime antara Pulau Jawa dan *Christmas Island*, yaitu pemerintah Australia menangkap nelayan Indonesia di sekitar perairan Kepulauan Christmas pada posisi 10° Lintang Selatan dan 108° Bujur Timur sekira 200 mil dari Pacitan Jawa Timur dan dilakukan pembakaran terhadap kapal tersebut dengan alasan kawasan laut tersebut merupakan wilayah ZEE dari *Christmas Island*⁶.

Perjanjian 1997 menjadi tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena belum dilakukan tindakan ratifikasi. Selain itu isi dari Perjanjian 1997 yaitu mengenai delimitasi terhadap berbagai pranata laut ini juga tidak lagi sesuai dengan keadaan geografis yang nyata saat ini sehingga menimbulkan persoalan dan terdapat urgensi untuk melakukan pembaharuan terhadap perjanjian ini mengingat terdapat kekosongan hukum dalam mengatur delimitasi wilayah laut dan hak kedaulatan yang melekat terhadapnya adalah masalah yang sangat rawan antara Australia dan Indonesia masalah delimitasi wilayah laut dan hak kedaulatan yang melekat terhadapnya adalah masalah yang sangat rawan.

1.2 Identifikasi Masalah

- 1.2.1 Apakah Perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang ZEE dan Batas Batas Dasar Laut Tertentu tahun 1997 perlu diperbaharui ataukah tidak?
- 1.2.2 Jika dipandang perlu, bagian bagian atau ketentuan- ketentuan yang mana saja yang perlu dan harus diperbaharui?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

⁶ <http://daerah.sindonews.com/read/867426/25/polisi-australia-bakar-kapal-tangkap-5-nelayan-indonesia-1401104877> diakses pada tanggal 17 Desember 2016 pukul 16:02pm

- 1.3.1 Berdasarkan permasalahan hukum yang dihadapi, penelitian ini ditulis dengan maksud untuk menganalisa dan menjawab masalah mengenai ada atau tidaknya urgensi bagi pihak Indonesia dan Australia untuk memperbaharui Perjanjian 1997 yang mengatur tentang ZEE dan Batas Batas Dasar Laut Tertentu di zona maritim antara kedua negara.
- 1.3.2 Untuk menganalisa dan menjawab masalah mengenai ketentuan-ketentuan mana sajakah yang perlu diperbaharui di dalam Perjanjian 1997 tentang ZEE dan Batas Batas Dasar Laut Tertentu antara Indonesia dan Australia mengingat kondisi geografis zona maritim yang menjadi objek pengaturan dalam Perjanjian tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat akademik dan praktis. Adapun kedua manfaat itu adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat akademis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum laut dan juga hukum internasional, terutama mengenai pembatasan zona maritim di antara kedua negara yang secara geografis letaknya berdekatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pembendaharaan penelitian dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti di kemudian hari.\
- 1.4.2 Manfaat praktis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan dan memberikan kesadaran bagi Pemerintah, pratisi dan akademisi hukum, penegak hukum serta masyarakat pada umumnya mengenai adanya kebutuhan untuk melakukan pembaharuan terhadap Perjanjian 1997 mengenai bidang pembatasan zona maritim antara Indonesia dan Australia.

1.5. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan terhadap penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka⁷. Data yang digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap identifikasi masalah adalah data sekunder yang di dapatkan melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi dengan metode penelitian Yuridis Normatif ini adalah dengan mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) dan juga bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah bahan hukum yang mengikat baik dalam ruang lingkup Hukum Nasional Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur di dalam pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun dalam ruang lingkup Hukum Internasional sebagaimana di atur di dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, artikel ilmiah, skripsi, tesis, laporan penelitian, buku dan lain-lain. Bahan hukum sekunder ini peneliti gunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang digunakan.

Bahan hukum tersier yang peneliti gunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus dan ensiklopedia.

Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang peneliti gunakan dalam menyusun skripsi ini lalu

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13-4

dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif, dimana analisa kualitatif dimana data yang peneliti gunakan akan diuraikan dalam bentuk kalimat deskriptif. Analisa kualitatif yang digunakan bertitik tolak dari analisis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Terhadap hasil analisa kualitatif yang diperoleh melalui penelitian akan ditarik kesimpulan menggunakan cara berfikir deduktif dimana data sekunder yang digunakan yang bersifat umum akan ditarik kesimpulan melalui analisa kualitatif yang bersifat khusus.

1.6 Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian ini rencananya akan dibuat dalam 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah yang diteliti oleh penulis, lalu dilanjutkan dengan identifikasi masalah hukum, tujuan penelitian, dan yang terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan.

BAB II : PENENTUAN GARIS BATAS ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DAN LANDAS KONTINEN MENURUT KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982

Bab ini berisi mengenai penentuan terhadap garis batas dari Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sebagaimana diatur di dalam Konvensi Jenewa 1958 dan pengaturan lebih komprehensif di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan prinsip-prinsip apa yang harus diperhatikan oleh negara yang terlibat dalam proses delimitasi terhadap ZEE dan Landas Kontinen.

BAB III : PERJANJIAN ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG ZEE DAN BATAS BATAS DASAR LAUT TERTENTU

Bab ini berisi tinjauan lebih lanjut mengenai perjanjian internasional antara Indonesia dan Australia mengenai ZEE dan Batas Dasar Laut Tertentu pada tahun 1997 yang terhadapnya perlu dilakukan pembaharuan

berdasarkan teori dan sumber hukum yang relevan baik dalam ruang lingkup Hukum Internasional maupun Hukum Nasional Indonesia.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi kajian terhadap BAB II dan BAB III untuk menjawab rumusan masalah yang dipertanyakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan